



► PILKADA 2024

# APK Dilarang Dipasang di Sumbu Filosofi

**UMBULHARJO**—Pemkot Jogja merevisi Peraturan Wali Kota (Perwal) No.75/2023 tentang Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Lugas Subarkah & Alfi Annissa Karlin  
 redaksi@harianjogja.com

Dalam revisi, Pemkot mengubah beberapa pasal untuk mempertegas dan mendetailkan teknis pemasangan APK agar sesuai aturan dan menjaga estetika.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Jogja, Rihari Wulandari, mengatakan revisi Perwal APK masih berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Hukum Pemda DIY.

Secara substansial, revisi itu tidak mengubah semua pasal, melainkan mempertegas dan mendetailkan pasal yang sebelumnya dinilai tidak spesifik serta menjaga estetika kota. "Hanya

► Revisi tidak mengubah semua pasal, melainkan mempertegas dan mendetailkan pasal yang dinilai tidak spesifik serta menjaga estetika kota.

► Lokasi larangan terutama terkait dengan aturan di kawasan Sumbu Filosofi Jogja hingga kawasan penyangga.



beberapa pasal. Tidak semua ada perubahan," ujarnya, Rabu (4/9).

Beberapa pasal yang direvisi antara lain pasal 2 terkait dengan peserta pemilu dapat memasang APK dan jenis-jenis APK misalnya ada baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul. Revisi juga dilakukan pada pasal 3 terkait dengan pemasangan APK harus memenuhi ketentuan dan tata cara, misalnya gambar dan tulisan

tidak menghina seseorang.

Selain itu, pada pasal 5 terkait lokasi pemasangan APK, pelarangan pemasangan APK pada lokasi-lokasi tertentu ada tambahan. Ia mencontohkan di perwal hanya ada beberapa jalan, dalam revisi ada penambahan atau pengurangan lokasi larangan APK. Lokasi larangan terutama terkait dengan aturan di kawasan Sumbu Filosofi Jogja hingga kawasan penyangga.

"Kawasan Sumbu Filosofi harus bersih dari APK dan ini dipertegas kembali. Di perwal misalnya, Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Sudirman [harus bersih dari APK]. Direvisi sekarang lebih detail misalnya dari simpang Pasar Sentul sampai simpang Jalan Gajah Mada," katanya.

Perubahan perwal akan disosialisasikan kepada calon peserta pilkada. Rencana dari rapat dengan KPU Kota Jogja, sosialisasi akan dilaksanakan pada 18 September setelah mendapat persetujuan Kemendagri.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menuturkan dalam penertiban

APK saat memasuki masa kampanye didasarkan pada Perwal APK. Hanya saja saat ini ada peninjauan kembali dari Perwal No.75/2023 tersebut. "Terkait perwal APK masih berproses oleh Bagian Hukum Pemkot Jogja sebagai bagian dari review perwal APK tahun 2023," katanya.

Satpol PP Kota Jogja sejauh ini sudah menertibkan ratusan media sosialisasi berbagai bentuk yang bermuatan politik mengarah pencalonan dalam pilkada yang melanggar aturan. Penertiban itu mengacu pada Perda Kota Jogja No. 6/2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Terkait dengan aturan kampanye dalam Pilkada 2024, Ketua KPU Kota Jogja Noor Harsya Aryo Samudro mengaku masih menunggu Peraturan KPU (PKPU). Nantinya, tahapan kampanye dilaksanakan mulai 25 September hingga 23 November 2024. "Kami masih menunggu PKPU tentang kampanye. PKPU dan Keputusan KPU RI masih dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan pendaftaran calon kepala daerah," kata Harsya, Selasa (3/9).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005